



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KECAMATAN AIRGEGAS

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 01 Airgegas

kode pos.33782

Telp: 08117174493 Faks :-----

KEPUTUSAN CAMAT AIRGEGAS

Nomor : 188.45/ 016 /C.AGG/2023

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN AIRGEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN PERIODE TAHUN 2023 – 2025**

CAMAT AIRGEGAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek Pembangunan di Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan maka setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut maka perlu di bentuk Forum Anak Tingkat Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2011 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2011 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor);
10. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum anak Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan Periode 2023–2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak di Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak (FA) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 2024 dan 2025 pada DPA Kecamatan Airgegas.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Airgegas
Pada Tanggal, 27 Februari 2023

CAMAT AIRGEGAS,

YONSALAKARI, S.IP
Pembina Tk I /IVb
NIP. 19690704 198908 1 001.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bangka Selatan di - Toboali (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan di - Toboali
3. Yth. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ka.Bangka Selatan di - Toboali
4. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan di - Toboali
5. Yth. Ketua Forum Anak (FA) Kabupaten Bangka Selatan di -Toboali
6. Arsip

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN : CAMAT AIRGEGAS
 NOMOR : 188.45/ D/16 /C.AGG/2023
 TENTANG SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
 KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA
 SELATAN PERIODE 2023 -2025
 TANGGAL : 27 Februari 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN AIRGEGAS
 KABUPATEN BANGKA SELATAN PERIODE 2023 – 2025

No.	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	ASAL SEKOLAH
1.	Camat Kecamatan Airgegas	Pelindung	-
2.	Danramil Toboali	Pelindung	-
3.	Kapolsek Airgegas	Pelindung	-
4.	KA.KUA K Kecamatan Airgegas	Pelindung	-
5.	Korwil Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Airgegas	Pelindung	-
6.	Sekretaris Kecamatan Airgegas	Pengarah I	-
7.	Kepala Seksi Kessos dan Pembangunan	Pengarah II	-
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pengarah III	-
9.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Pengarah IV	-
10.	ABIMANYU	Ketua	SMKN 1 AIRGEGAS
11.	FUJA	Wakil Ketua	SMAN 1 AIRGEGAS
12.	ELSA NOVIA	Sekretaris	SMPN 3 AIRGEGAS
13.	YOLANDA	Bendahara I	SMPN 3 AIRGEGAS
14.	DIDI	Bendahara II	SMAN 1 AIRGEGAS
15.	DIVISI I BIDANG HUMAS		
	Ketua	INTAN CLARADIFA	SMAN 1 AIRGEGAS
	Anggota	1.ANINDYA KEISHA	SMPN 1 AIRGEGAS
		2.NOVI WULANDARI	SMPN 1 AIRGEGAS
		3.ZIZI SALSABILADIFA	SMPN 1 AIRGEGAS
16.	DIVISI II BIDANG SOSIAL MEDIA		
	Ketua	MILANDA	SMKN 1 AIRGEGAS
	Anggota	1.RODIAH SALASATI	SMAN 1 AIRGEGAS
		2.SINDI APRIAGI	SMAN 1 AIRGEGAS
		3.SINTA	SMPN 6 AIRGEGAS
17.	DIVISI III BIDANG OPERATOR WEB		
	Ketua	SANDARIA	SMAN 1 AIRGEGAS
	Anggota	1.ZAHARA	SMKN 1 AIRGEGAS
		2.SHERA APRILIA	SMAN 1 AIRGEGAS
		3. SITI MUNAWAROH	SMPN 1 AIRGEGAS

18.	DIVISI IV BIDANG SARANA PRASARANA	
Ketua	SUPRIYADI	SMAN I AIRGEGAS
Anggota	1. GALVIN	SMAN I AIRGEGAS
	2. SABRI AGUSTIN	SMPN I AIRGEGAS



YON SALAKARI, S.IP
 Pembina Tk I /IVb
 NIP. 19690704 198908 1 001